PERJANJIAN KERJA SAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)
ANTARA
PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
DAN
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG

TENTANG
KEMITRAAN DALAM KEGIATAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 174/PPs.UKAW/P.10/X.2025
Nomor: 211/Ikn.01/VI.1/KP.01.1/10/2025

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. Magdalena Ngongo, M.Pd.
   Jabatan : Direktur Pascasarjana
   Alamat : Jln. Adisucipto 147, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Pascasarjana, Universitas Kristen Artha Wacana selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Dr. Ezra Tari, M.Th.
   Jabatan : Direktur Pascasarjana, Institut Agama Kristen Negeri Kupang
   Alamat : Jalan Tajoin Tuan, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kupang – Nusa Tenggara Timur

   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Kupang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA Secara Bersama – sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri–sendiri disebut PIHAK, sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dalam meningkatkan kegiatan tridarma Perguruan Tinggi, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama dalam kegiatan yang saling menguntungkan dengan tanpa mengurangi hak masing-masing.

Pasal 2
LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:
a. Penyelenggaraan Kuliah Umum;
b. Lokakarya atau seminar;

Dipindai dengan CamScanner

c. Kolaborasi riset dan publikasi;
d. Kolaborasi Pengabdian kepada Masyarakat;
e. Pembimbingan Tugas Akhir;
f. Penguji tamu pada sidang Tugas Akhir, dan
g. Pertukaran Dosen dan Mahasiswa.

Pasal 3
SARANA DAN PRASARANA

Kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kerja sama ini disepakati oleh PARA PIHAK berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan yang berlaku.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Kebutuhan pembiayaan dan dana untuk pelaksanaan kerja sama ini disepakati oleh PARA PIHAK berdasarkan hasil musyawarah mufakat yang saling menguntungkan atau ketentuan yang berlaku dan disepakati bersama.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 3 (Tiga) tahun, dan untuk selanjutnya akan dievaluasi dan diperbaharui serta diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai kesepakatan PARA PIHAK dirumuskan dalam perjanjian pelaksanaan kegiatan kerja sama tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Kerja sama ini.
(2) Terhadap Pelaksanaan Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dievaluasi secara berkala sebagai masukan dalam penyempurnaan perencana program selanjutnya.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Para Pihak berkewajiban melaksanakan kesepakatan ini dengan itikad baik dan bertanggungjawab;
(2) Para pihak berkewajiban saling memberikan informasi, data, dan pengabdian serta pertukaran dosen dan mahasiswa sesuai kebutuhan yang disepakati bersama;
(3) Para pihak berhak atas biaya, keuntungan, barang atau jasa, informasi, data, pengabdian, dan teknologi tertentu sesuai kesepakatan bersama;
(4) Para pihak berhak untuk melanjutkan atau mengakhiri perjanjian kerja sama ini; sebelum atau sesudah berakhir jangka waktu perjanjian kerja sama ini.

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA

(1) Para pihak dibebaskan dari kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja sama ini apabila terjadi kejadian di luar kemampuan para pihak, seperti peperangan, demonstrasi, kebakaran, gempa bumi, bencana alam, huru-hara, tanah longsor, gunung meletus.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis via surat, atau surat elektronik, media sosial paling lama 7 (tujuh) hari setelah kejadian luar biasa tersebut oleh pihak yang mengalami kejadian luar biasa.

Pasal 9
PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini maka penyelesaian akan dilakukan secara musyawarah mufakat, dan pengadilan merupakan jalan terakhir.

Pasal 10
KETENTUAN TAMBAHAN

PARA PIHAK bersepakat bahwa perjanjian ini dapat atau dievaluasi kembali, apabila diperlukan dan bila ada perubahan atau terdapat ketentuan baru yang mendesak untuk dapat diselesaikan segera oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

PARA PIHAK bersepakat bahwa beberapa syarat atau ketentuan yang belum tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan dicantumkan dalam suplemen atau addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam perjanjian ini, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermaterai cukup.

Pasal 11
PENUTUP

PIHAK PERTAMA, Direktur Pascasarjana Universitas Kristen Artha Wacana	PIHAK KEDUA, Direktur Pascasarjana Institut Agama Kristen Negeri Kupang
Prof. Dr. Dra. Magdalena Ngongo, M.Pd.	Dr. Ezra Tari, M.Th.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan mengikat yang sama bagi PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
Segala ketentuan dan syarat-syarat yang ada di dalamnya berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani perjanjian ini.

Dipindai dengan CamScanner